



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 9 TAHUN 2002

TENTANG

PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

Menimbang

- a. Bahwa dengan dilaksanakannya penilaian angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kabupaten Sidoarjo, maka penetapan angka kredit menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang keputusan ini, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 ;
12. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KABUPATEN SIDOARJO

Pasal 1

Dengan keputusan ini, menetapkan Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Pejabat dimaksud dalam pasal keputusan ini adalah :

- a. Wakil Bupati Sidoarjo, menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional untuk golongan ruang IV/d ;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional untuk golongan ruang IV/c ;
- c. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo, menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional untuk golongan ruang IV/a sampai dengan IV/b ;
- d. Masing-masing Kepala Unit dan atau Pejabat yang mewakili, pada Unit Kerja yang menjalankan tugas-tugas fungsional, menetapkan Angka Kredit jabatan fungsional golongan ruang III/d ke bawah.

Pasal 3

Keputusan Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 4

Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit, digunakan untuk persyaratan dan pertimbangan kenaikan pangkat/jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

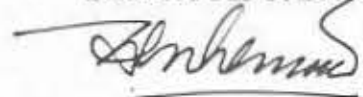
Specimen dan tanda tangan Pejabat dimaksud dalam pasal 2 keputusan ini, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 6

Keputusan ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 4 Februari 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

TEMBUSAN Keputusan ini, disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;

2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Waru Sidoarjo ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
 4. Sdr. Kaban Pengawasan Kabupaten Sidoarjo ;
 5. Sdr. Kaban Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo ;
 6. Sdr. Kadin Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo ;
 7. Sdr. Kadin Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo ;
 8. Sdr. Kadin Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo ;
 9. Sdr. Kadin Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ;
 10. Sdr. Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo ;
 11. Sdr. Kadin Pendidikan Kabupaten Sidoarjo ;
 12. Sdr. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 9 TAHUN 2002
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2002

SPECIMEN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 KABUPATEN SIDOARJO

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1.	H. SAIFUL ILAH, SH	WAKIL BUPATI SIDOARJO		
2.	Drs. Ec. S A L A M 510 027150	SEKRETARIS DAERAH		
3.	FATCHUR ROZI, SH, MSi 010 154 556	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN		
4.	Drs. MUSLIKH YASIN, MM 131 415 651	KEPALA DINAS PENDIDIKAN		
5.	dr. H. FAISOL AMA, MS 140 077 269	KEPALA DINAS KESEHATAN		
6.	Ir. S U S E N O, MSi 080 033 981	KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN		
7.	Ir. S U N A R Y O, MSi 080 033 872	KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN		
8.	BAMBANG WIDAGDO, SH, MSi 160 029 019	KEPALA DINAS TENAGA KERJA		
9.	dr. TOETI SOELISTIOWATI 140 056 075	DIREKTUR RSUD		

Ditetapkan di S I D O A R J O
 pada tanggal 4 Februari 2002

BUPATISIDOARJO



H. WIN HENDRARSO